



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,  
RISET DAN TEKNOLOGI

**SEKRETARIAT LEMBAGA SENSOR FILM**

Jalan Jenderal Sudirman Senayan Jakarta 10270

Telepon (021) 2524845

Laman <http://www.lsf.go.id>, Pos-el (e-mail) sekretariat@lsf.go.id

---

KEPUTUSAN

SEKRETARIS LEMBAGA SENSOR FILM

NOMOR 0291/K1/OT.01.00/2024

TENTANG

TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS  
SEKRETARIAT LEMBAGA SENSOR FILM

SEKRETARIS LEMBAGA SENSOR FILM,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan tata pemerintahan yang baik sesuai dengan azas penyelenggaraan *good corporate governance* sebagai pendukung keberhasilan pembangunan bangsa di segala bidang, perlu dilakukan pembangunan Zona Integritas;
- b. bahwa untuk melaksanakan pembangunan Zona Integritas di Lingkungan Sekretariat Lembaga Sensor Film, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, perlu dibentuk tim pembangunan Zona Integritas;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Lembaga Sensor Film tentang Tim Pembangunan Zona Integritas di Lingkungan Sekretariat Lembaga Sensor Film;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2009 tentang Perfilman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 141);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2014 Tentang Lembaga Sensor Film (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 48);
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 51 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Lembaga Sensor Film (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1738);
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 441);

5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1571);
6. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1176/P/2020 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi/Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
7. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 166/O/2021 tentang Rincian Tugas Sekretariat Lembaga Sensor Film;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS LEMBAGA SENSOR FILM TENTANG TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS SEKRETARIAT LEMBAGA SENSOR FILM
- KESATU : Menetapkan Tim Pembangunan Zona Integritas di Lingkungan Sekretariat Lembaga Sensor Film dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan Sekretaris Lembaga Sensor Film ini.
- KEDUA : Tim Pembangunan Zona Integritas Sekretariat Lembaga Sensor Film sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU terdiri atas:
- a. Pengarah;
  - b. Penanggungjawab;
  - c. Sekretaris;
  - d. Koordinator;
  - e. Anggota
- KETIGA : Tim Pembangunan Zona Integritas Sekretariat Lembaga Sensor Film bertugas membangun Zona Integritas di lingkungan Sekretariat Lembaga Sensor Film.
- KEEMPAT : Tim Pembangunan Zona Integritas Sekretariat Lembaga Sensor Film dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Sekretaris Lembaga Sensor Film.

- KELIMA : Biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan Keputusan Direktur Jenderal Kebudayaan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Sekretariat Lembaga Sensor Film, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi tahun 2024 yang relevan.
- KEENAM : Keputusan Sekretaris Lembaga Sensor Film ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
Pada tanggal 28 Maret 2024  
Sekretaris LSF,



  
M. Sanggupri  
NIP 197005021995121001

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN SEKRETARIS LEMBAGA SENSOR FILM,  
NOMOR 0291/K1/OT.01.00/2024  
TENTANG TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS DI  
LINGKUNGAN SEKRETARIAT LEMBAGA SENSOR FILM

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS  
DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT LEMBAGA SENSOR FILM

NO.	NAMA	JABATAN	JABATAN DALAM TIM
1.	M. Sanggupri	Sekretaris LSF	Pengarah
2.	Abu Chanifah	Kasubbag Tata Usaha Sekretariat LSF	Penanggung Jawab
3.	Ridwan Fahrudin	Penelaah Teknis Kebijakan	Ketua
4.	Mahdi Shiddieqy S.	Penelaah Teknis Kebijakan	Sekretaris
5.	Putri Arimbi Siregar	Penelaah Teknis Kebijakan	Koordinator Aspek Manajemen Perubahan
6.	Suprayitno	Pranata Komputer Ahli Pertama	Anggota Tim Manajemen Perubahan
7.	Sofyan Hadi	Penelaah Teknis Kebijakan	Koordinator Aspek Penataan Tatalaksana
8.	Yekti Aisyah	Arsiparis Ahli Pertama	Anggota Tim Penataan Tatalaksana
9.	Desti Nurmatyas	Analisis SDM Aparatur Ahli Pertama	Koordinator Aspek Penataan Sistem Manajemen SDM Aparatur
10.	Novianty	Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi	Anggota Tim Penataan Sistem Manajemen SDM Aparatur
11.	Hadi Prabowo	Penelaah Teknis Kebijakan	Koordinator Aspek Penguatan Akuntabilitas
12.	Octaviana Atiek	Penelaah Teknis Kebijakan	Anggota Tim Penguatan Akuntabilitas

NO.	NAMA	JABATAN	JABATAN DALAM TIM
13.	M. Nurhasim	Penelaah Teknis Kebijakan	Koordinator Aspek Penguatan Pengawasan
15.	Rudy Legowardoyo	Pengolah Data dan Informasi	Anggota Tim Penguatan Pengawasan
16.	Intan Rukma Isriana	Pranata Komputer Ahli Muda	Koordinator Aspek Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik
17.	Akbar Arief Darmawan	Staf Tim Layanan Penyensoran	Anggota Tim Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik



Sekretaris LSF,

M. Sanggupri

NIP 197005021995121001